



**PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 17 TAHUN 2013**

**TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 83 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur tata cara penghapusan piutang Pajak Daerah yang sudah kadaluwarsa;
 - b. Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 57 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Retribusi Perizinan tertentu perlu mengatur tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa;
 - c. Bahwa dalam rangka tertib administrasi piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disebabkan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah tidak melakukan aktivitas usaha dan/atau tutup, perlu diatur lebih lanjut;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Pungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2011) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2011).

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2011);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya di singkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang karena tugas dan fungsinya mengelola bidang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah;
5. Inspektorat Daerah adalah Inpektorat Daerah Kabupaten Bintan;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

7. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, Pemotong Pajak, dan Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
12. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dan tahun pajak, atau dalam tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
13. Retribusi yang terutang adalah Retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
15. Penanggung Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Retribusi menurut ketentuan peraturan Retribusi Daerah.
16. Kadaluwarsa adalah masa pajak atau retribusi yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak Daerah atau Retribusi Daerah, kecuali apabila wajib pajak atau wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
17. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar usulan yang berisi piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
18. Daftar cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah adalah daftar yang berisi piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan Formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau

telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar;
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah atau Surat Tagihan Retribusi Daerah;
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat

- Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah atau Surat Tagihan Retribusi Daerah;
28. Putusan Banding adalah putusan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
 30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi adalah semua jenis pajak/retribusi yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi kewajiban pokok pajak/retribusi, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam SPTPD, SKPD, SKRD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Putusan Banding dan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam SPTPD, SKPD, SKRD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Putusan Banding dan Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila Pajak Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagihkan lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa;

Pasal 3

- (1) Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang tercantum dalam SPTPD, SKPD, SKRD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Putusan Banding dan Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kadaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi
- (2) Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan.
 - b. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi telah bubar, tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang.
 - c. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan lagi atau hilang karena :
 1. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi.
 2. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
 - d. Dokumen sebagai dasar penagihan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - e. Hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati Bintan.

BAB III
PENATAUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku.
- (2) Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi.

BAB III
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak Daerah dan/atau Wajib Retribusi Daerah yang terutang yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Wajib dilakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan yang dilakukan oleh Tim Penelitian yang terdiri dari :
 - a. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.
- (2) Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala DPPKD atau Kepala SKPD terkait menyusun daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah;
- (3) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada :
 - a. Jika mengatur usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah di sampaikan kepada Kepala DPPKD;
 - b. Jika mengatur usulan penghapusan Piutang Retribusi

Daerah di sampaikan kepada Kepala SKPD terkait.

Pasal 6

Pajak yang terutang atau Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang pelaksanaan penghapusannya ditempuh dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Dilakukan inventarisasi piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak dimungkinkan dilakukan penagihannya oleh DPPKD atau SKPD terkait, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
- b. Hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ,di audit oleh Inspektorat Daerah;
- c. Hasil audit sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala DPPKD;
- d. Kepala DPPKD menyampaikan usul penghapusan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah tersebut kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang menghapuskan piutang Pajak Daerah atau piutang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati ini;
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dilakukan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).
- (3) Penghapusan piutang Pajak Daerah atau piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bintan.

Pasal 8

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Kepala DPPKD atau Kepala SKPD terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, menghapuskan penagihan tersebut

dari daftar piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan buku administrasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku mulai pada ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

**Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 18 Maret 2013**

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD

**Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 18 Maret 2013**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

ttd

Ir. LAMIDI. MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 17

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bintan**

ttd

**II SANTO, SH
PEMBINA TK.I
NIP.19661026 199703 1 003**